

Implementasi Pemikiran Roscoe Pound dalam Penyelesaian Konflik Litigasi dan Non Litigasi di Indonesia

Dewi Rahmawati¹, Ghaida Nazhifah Iskandar², Yunika Isnaeni³, Chisa Belinda Harahap⁴

¹²³⁴Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Korespondensi Penulis: dwrhmwt22@gmail.com

Abstract

This research examines the application of Roscoe Pound's theory in litigation and non-litigation conflict resolution in Indonesia, with a focus on the case study of the "Geprek Benu" trademark dispute and the Benuaq tribe's customary land conflict. The background of this research is based on the complexity of legal conflict resolution in Indonesia which involves social and humanitarian aspects. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of litigation and non-litigation approaches based on Roscoe Pound's thoughts on law as a tool of social engineering. This research uses a normative juridical method with a case study approach, analyzing two different cases, namely a trademark dispute resolved by litigation and a customary land conflict using a non-litigation approach. The results show that litigation settlements, such as in the "Geprek Benu" case, tend to produce firm decisions but can worsen relations between parties. Meanwhile, the non-litigation approach in the Benuaq Tribe is more effective in maintaining social harmony and cultural values. In conclusion, Pound's theory on the balance of interests is still relevant in the context of conflict resolution in Indonesia, with the non-litigation approach being more suitable for cases involving socio-cultural aspects.

Keywords: *Conflict, Litigation, Non-litigation*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan teori Roscoe Pound dalam penyelesaian konflik litigasi dan non litigasi di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus sengketa merek dagang "Geprek Benu" dan konflik tanah adat Suku Benuaq. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kompleksitas penyelesaian konflik hukum di Indonesia yang melibatkan aspek sosial dan kemanusiaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pendekatan litigasi dan non litigasi berdasarkan pemikiran Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, menganalisis dua kasus berbeda, yaitu sengketa merek dagang yang diselesaikan dengan litigasi dan konflik tanah adat yang menggunakan pendekatan non litigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian melalui litigasi, seperti dalam kasus "Geprek Benu", cenderung menghasilkan keputusan yang tegas namun dapat memperburuk hubungan antar pihak. Sementara itu, pendekatan non litigasi dalam Suku Benuaq lebih efektif dalam menjaga keharmonisan sosial dan nilai-nilai budaya.

Kesimpulannya, teori Pound tentang keseimbangan kepentingan masih relevan dalam konteks penyelesaian konflik di Indonesia, dengan pendekatan non litigasi yang lebih sesuai untuk kasus-kasus yang melibatkan aspek sosial-budaya.

Kata Kunci: *Konflik, Litigasi, Non-litigasi*

Pendahuluan

Secara definitif litigasi merupakan penyelesaian konflik antara para pihak yang bersengketa melalui lembaga peradilan dengan tujuan untuk memenuhi hak atau mengubah kebijakan. Dalam litigasi perkara akan diperiksa dan diputuskan oleh hakim yang berwenang. Proses ini biasanya ditempuh setelah upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi tidak membuahkan hasil. Setiap litigasi selalu diawali dengan pengajuan gugatan atau tuntutan oleh salah satu pihak yang terlibat (Pratama, 2023). Peradilan tidak hanya didirikan oleh Mahkamah Agung, tetapi juga oleh peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi (Rosita, 2017).

Litigasi adalah proses yang sangat formal dan terstruktur. Setiap langkah dalam litigasi diatur oleh undang-undang dan peraturan tertentu, yang memberikan kerangka kerja yang jelas untuk setiap pihak yang berpartisipasi. Proses ini termasuk pengajuan gugatan, pemberitahuan kepada pihak tergugat, dan prosedur persidangan semuanya diatur dalam hukum acara perdata atau pidana. Misalnya, dalam buku "*Principles of Civil Litigation*" oleh Martha Warren, dijelaskan bahwa: "*Litigation is characterized by its formal, structured processes which ensure that legal rules and procedures are strictly followed*" (Warren, 2016).

Litigasi umumnya adalah proses yang terbuka untuk umum. Ini berarti bahwa sidang pengadilan biasanya dapat dihadiri oleh publik dan media. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Subrin et al., dalam "*Civil Procedure*" menyatakan: "*Public proceedings in litigation enhance transparency and accountability, providing public oversight of the judicial process,*" (Subrin et al., 2022).

Litigasi sangat bergantung pada bukti dan fakta yang dikumpulkan selama proses pengadilan. Setiap pihak bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti yang mendukung klaim mereka. Bukti ini bisa berupa dokumen, kesaksian saksi, rekaman video, dan jenis bukti lainnya yang sah secara hukum. Bukti tersebut kemudian akan disampaikan pada proses pengadilan. Pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan dalam hal ini memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Proses banding ini memberikan kesempatan bagi pihak tersebut untuk memperoleh peninjauan ulang atas putusan yang telah dijatuhkan pengadilan yang lebih tinggi untuk meninjau kembali putusan awal dan memutuskan apakah ada kesalahan hukum yang signifikan yang perlu diperbaiki. Dalam "*Litigation and Trial Practice*", dijelaskan bahwa: "*the appellate process is a critical safeguard in litigation, offering a mechanism for correcting judicial errors and ensuring legal consistency,*" (Hart, 2017).

Metode Litigasi biasanya merupakan metode penyelesaian konflik yang mahal dan memakan waktu yang lama. Biaya yang terlibat termasuk biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya lain yang terkait dengan penyajian bukti dan saksi. Selain itu, proses litigasi dapat memakan waktu bertahun-tahun untuk membuat keputusan akhir, terutama jika melibatkan beberapa tingkat banding. Selain itu, meski tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian sengketa, litigasi seringkali memperburuk konflik antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses yang *adversarial*

atau saling berhadapan ini bisa meningkatkan ketegangan dan emosi, yang kadang-kadang membuat pihak-pihak yang terlibat merasa tidak puas dengan hasil akhir.

Seperti yang terjadi dalam kasus perolehan merek dagang Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono, ini adalah salah satu kasus penting dalam penyelesaian konflik litigasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Isu utama dalam kasus ini adalah hak atas merek dagang "I Am Geprek Benu", yang merupakan inti dari bisnis kuliner kedua pihak. Dalam kasus ini, pada merek dagang "Geprek Benu" menjadi titik anomali, di mana Ruben Onsu mengklaim merek tersebut sebagai miliknya, Namun, PT Ayam Geprek Benny Sujono mengklaim bahwa mereka adalah pemilik dan pemakai pertama merek "I Am Geprek Benu" sejak 2017, dan pada tahun 2018, Ruben Onsu memodifikasi menjadi "Geprek Benu". Ruben Onsu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mempertahankan kepemilikannya atas merek "I Am Geprek Benu", yang digunakan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono, dan menggantinya menjadi "Geprek Benu". Pengadilan memeriksa dokumen pendaftaran merek, riwayat penggunaan, dan bukti lain yang mendukung klaim kepemilikan selama proses konferensi. Namun keputusan pengadilan menolak gugatan penuh Ruben Onsu dan gugatan rekonsepsi PT Ayam Geprek Benny Sujono. Karena hak atas merek dagang adalah komponen penting dalam dunia bisnis yang menentukan identitas produk atau layanan yang ditawarkan.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik memerlukan metode penyelesaian di luar proses litigasi yang dikenal sebagai non - litigasi. Ini adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang damai melalui penggunaan berbagai strategi alternatif. Dalam proses ini, ada pihak ketiga netral yang membantu kedua pihak mencapai kesepakatan. Dibandingkan dengan litigasi, penyelesaian non-litigasi dianggap lebih cepat, murah, dan fleksibel. Penyelesaian konflik non-litigasi menawarkan berbagai metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat, efisien, dan ramah dibandingkan dengan litigasi. Metode-metode ini memberikan fleksibilitas, kerahasiaan, dan kontrol lebih besar kepada para pihak yang terlibat, serta membantu mempertahankan hubungan yang baik di antara mereka.

Menurut Moore, (2014), penyelesaian konflik non-litigasi lebih fleksibel dalam hal prosedur dan waktu dibandingkan litigasi. Para pihak memiliki kebebasan lebih besar untuk menentukan cara penyelesaian yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Metode penyelesaian non-litigasi cenderung lebih kolaboratif dan dapat berperan dalam menjaga atau memperbaiki hubungan antar pihak. Hal ini menjadi sangat penting dalam konflik yang melibatkan hubungan jangka panjang seperti dalam urusan bisnis atau keluarga.

Dibandingkan dengan litigasi, penyelesaian konflik non-litigasi menawarkan berbagai cara untuk menyelesaikan penyelesaian dengan lebih cepat, efektif, dan ramah. Penyelesaian konflik non-litigasi juga lebih fleksibel dalam hal prosedur dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Karena metode ini didasarkan pada kesepakatan bersama dan sangat dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan lokal, banyak pihak yang bersengketa akan merasa tidak nyaman. Metode ini mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi dan juga arbitrase. seperti pada kasus sengketa tanah masyarakat adat suku Benuaq dengan perusahaan batubara di Kutai Barat. Dimana kasus tersebut menjadi contoh dari metode penyelesaian konflik non-litigasi yaitu melalui negosiasi. Dalam kasus ini isu yang diangkat berupa pembebasan tanah ulayat dan hak kepemilikan terhadap lahan yang digunakan oleh perusahaan batubara PT Energi Batu Hitam (EBH). Latar belakang permasalahan ini adalah perselisihan terkait hak atas tanah menunjukkan adanya manipulasi dari pihak perusahaan yang memiliki otoritas atas peta wilayah yang

direncanakan untuk aktivitas pertambangan dibocorkan oleh pihak tidak bertanggung jawab kepada komunitas masyarakat adat setempat.

Studi ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana proses penyelesaian konflik hak intelektual (HKI) terkait dengan perolehan merek dagang antara Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sudjono serta memulihkan tanah masyarakat adat suku Benuaq dengan perusahaan batu bara di Kutai Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hukum, melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan merek dagang diterapkan, dan menjelaskan bagaimana kasus ini berdampak pada kedua pihak dan bagaimana proses penyelesaian konflik digunakan untuk menyelesaikan penyelamatan. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya melindungi merek dagang, memahami peraturan yang berlaku di Indonesia, dan menghormati masyarakat adat lokal untuk mencegah situasi serupa terjadi di masa depan. Diperkirakan penelitian ini akan membantu sejarawan, praktisi hukum, dan orang lain memahami unsur hukum Hak Asasi Manusia (HKI) dan penghormatan terhadap masyarakat adat, khususnya dalam hal penyelesaian litigasi dan non-litigasi.

Metode Penelitian

Studi ini adalah penelitian kualitatif yang mempelajari penyelesaian konflik melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Informasi yang dikumpulkan mencakup berbagai data dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan studi kasus penyelesaian sengketa, khususnya kasus sengketa merek dagang antara Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Kasus sengketa tanah masyarakat adat suku Benuaq dengan perusahaan batubara di Kutai Barat. Data yang dipilih berasal dari sumber-sumber yang membahas konsep litigasi, proses penyelesaian sengketa, dan alternatif penyelesaian konflik non-litigasi (Pratama, 2023). Cakupan penelitian meliputi tiga aspek utama, yaitu karakteristik penyelesaian konflik litigasi, proses penyelesaian di pengadilan dan metode penyelesaian non-litigasi. Fokus utamanya adalah pada mekanisme penyelesaian konflik, prosedur di pengadilan, dan efektivitas masing-masing metode dalam proses penyelesaian suatu sengketa (Rosita, 2017).

Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memahami konsep dan implementasi penyelesaian konflik litigasi dan non litigasi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi dari sumber primer yaitu peraturan perundang-undangan dan sekunder yaitu artikel jurnal dan data-data lainnya. Data ini juga dikumpulkan dengan menganalisis kasus sengketa merek dagang antara Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Kasus sengketa tanah masyarakat adat suku Benuaq dengan perusahaan batubara di Kutai Barat. Untuk memberikan pemahaman tentang penerapan konsep litigasi dalam penyelesaian sengketa merek dagang dan kasus sengketa tanah masyarakat adat suku Benuaq dengan perusahaan batubara di Kutai Barat. Seperti yang dikatakan oleh Warren, (2016) bahwa litigasi ditandai dengan mekanisme formal dan sistematis yang menegaskan kepatuhan ketat akan aturan dan prosedur hukum.

Penelitian ini berlangsung selama bulan Desember hingga Januari 2024, dengan periode penelitian yang intensif terhadap kasus sengketa merek dagang dan perebutan hak tanah. Peneliti memfokuskan observasi pada peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk kasus seperti sengketa merek dagang. Selanjutnya peneliti mengamati beberapa jurnal yang membahas kasus-kasus terkait. Prosedur ini memastikan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan sistematis dalam membahas kasus litigasi dan non litigasi selama periode penelitian. Data yang diperoleh

dari studi kepustakaan diklasifikasi secara sistematis untuk menganalisis mekanisme penyelesaian konflik. Pada tahap awal, data direduksi dengan memilih sumber-sumber yang relevan dengan tema penyelesaian konflik litigasi dan non litigasi. Selanjutnya tahap kedua peneliti melakukan deskripsi atau mengorganisir data untuk menggambarkan bagaimana proses penyelesaian sengketa berlangsung, baik litigasi maupun non-litigasi. Kemudian dilakukan interpretasi data untuk mengamati efektivitas dan implikasi dari masing-masing metode penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik non-litigasi dianggap lebih fleksibel jika dilihat dari segi prosedur dan waktu dibandingkan dengan litigasi (Moore, 2014). Tahapan-tahapan ini memberikan dasar untuk ditarik kesimpulan mengenai karakteristik, kelebihan, dan juga kekurangan dari penyelesaian konflik litigasi dan non litigasi.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Penyelesaian Konflik Litigasi

Roscoe Pound, adalah seorang ahli hukum dan pendiri gerakan sosiologi yurisprudensi, memiliki pandangan yang mendalam tentang litigasi dalam konteks konflik dan sistem hukum. Pound melihat litigasi bukan sekadar proses formal untuk menyelesaikan penyelesaian, tetapi juga sebagai cerminan konflik sosial yang lebih luas dan kompleks. Perspektifnya tentang konflik litigasi yang menekankan bagaimana sistem hukum sering kali gagal memenuhi harapan masyarakat terhadap keadilan substantif, terutama ketika terlalu fokus pada prosedur keadilan. Dalam pandangan Pound, litigasi sering kali menjadi medan pertarungan yang mencerminkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Konflik litigasi terjadi karena individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki kebutuhan, kepentingan, atau hak yang bertentangan. Pengadilan, sebagai arena litigasi, bertugas untuk menyelesaikan konflik ini, namun proses tersebut tidak selalu berjalan mulus atau adil. Pound mengingatkan bahwa sistem litigasi modern seringkali terlalu kaku dalam menerapkan aturan hukum, sehingga mengabaikan aspek sosial dan kemanusiaan dari konflik yang dihadapi (Maulidia et al., 2022).

Litigasi, dalam kerangka pemikiran Pound, memiliki dua sisi yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia adalah mekanisme formal yang dirancang untuk memberikan penyelesaian yang pasti atas penegakan hukum. Namun di sisi lain, litigasi juga dapat memperdalam konflik karena prosedur yang rumit, biaya yang tinggi, dan waktu yang lama. Pound menekankan bahwa proses litigasi sering kali menjadi tidak efektif bagi individu atau kelompok dengan sumber daya terbatas, karena mereka tidak mampu bersaing secara setara di pengadilan (Pound, 1940). Hal ini menciptakan ketidakadilan struktural yang semakin memperkuat ketidakadilan sosial. Roscoe Pound juga menggarisbawahi bahwa konflik litigasi seringkali melibatkan lebih dari sekadar dua pihak yang bersengketa. Dalam banyak kasus, litigasi mencerminkan konflik kepentingan yang lebih besar antara kelas sosial, kelompok etnis, atau ideologi yang berbeda. Misalnya, konflik antara perusahaan besar dan pekerja, atau antara pemerintah dan warga negara, seringkali melibatkan keterpaduan kekuatan yang signifikan (Kusumaatmadja, 2006). Pound berpendapat bahwa dalam situasi seperti ini, pemerintah harus mampu menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak untuk mencapai keadilan substantif, bukan hanya memastikan bahwa aturan hukum diterapkan dengan benar (Susilo, 2011).

Salah satu kontribusi besar Pound adalah dalam pengembangan konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Pada tahun 1976, ia berpartisipasi dalam konferensi yang dikenal sebagai Roscoe Pound Conference di mana para akademisi dan praktisi hukum berkumpul untuk membahas ketidakpuasan masyarakat terhadap administrasi keadilan. Konferensi ini

menekankan perlunya metode penyelesaian penyelesaian yang lebih efisien dan efektif dibandingkan litigasi konvensional. Pound mengusulkan agar penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase dapat mengurangi ketegangan dan biaya yang sering terkait dengan proses pengadilan (Jayadi, 2023). Sebagai pionir dalam *yurisprudensi sosiologi*, Pound percaya bahwa hukum harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Ia mengkritik sistem litigasi yang terlalu fokus pada preseden dan formalitas hukum, yang seringkali menghambat penyelesaian konflik secara efektif. Pound menekankan bahwa hukum harus mengikuti perubahan sosial, sehingga konflik litigasi dapat diselesaikan dengan cara yang mencerminkan keadilan yang lebih luas (Martinelli et al., 2023).

Untuk mendukung supremasi hukum, di mana setiap pihak, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum, penyelesaian konflik litigasi ini sangat penting. Konsep pendukung seperti *Rule of Law* menekankan bahwa untuk memastikan tidak ada orang atau organisasi yang melebihi hukum, hukum harus menjadi standar utama dalam kehidupan nasional dan internasional. (Fahmiron, 2016). Dalam hal ini, litigasi berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hak-hak individu dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh pemerintah maupun masyarakat selalu sesuai dengan ketentuan hukum. Supremasi hukum mengharuskan adanya perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum untuk seluruh warga negara. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum," yang menggambarkan komitmen negara untuk menghormati prinsip keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Dalam praktiknya, litigasi memberikan kesempatan bagi individu untuk menuntut keadilan di pengadilan, dimana keputusan yang diambil harus berdasarkan pada hukum, bukan berdasarkan kebijakan atau keputusan sepihak dari pemerintah (Montolalu et al., 2022).

Kasus konflik litigasi antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Onsu terkait merek dagang "Geprek Benu" mencerminkan kompleksitas penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Indonesia. Sengketa ini berawal dari klaim kepemilikan atas merek "Benu," yang digunakan oleh kedua pihak dalam bisnis kuliner mereka (Mahdi & Ikrimah, 2022). Ruben Onsu mengklaim bahwa merek "Benu" merupakan singkatan dari namanya yang telah dikenal luas sebagai figur publik. Di sisi lain, PT Ayam Geprek Benny Sujono menyatakan bahwa mereka adalah pihak pertama yang mendaftarkan dan menggunakan merek tersebut dalam konteks bisnis. Proses litigasi ini berlangsung panjang di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan perkara No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst (Wiyono, 2024). Dalam proses tersebut, pengadilan memeriksa bukti-bukti penggunaan merek, sejarah pendaftaran, dan argumen hukum dari kedua belah pihak. Salah satu prinsip utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah prinsip *first to use* (pemakaian pertama) sebagaimana ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis Menurut Pasal 1, ayat 5, hak atas merek diberikan kepada orang yang pertama kali menggunakan dan mendaftarkan merek tersebut (Alfarizi, 2021).

Pada tanggal 13 Januari 2020, gugatan Ruben Onsu secara keseluruhan ditolak oleh majelis hakim. Sebaliknya, gugatan rekonsepsi yang diajukan oleh Benny Sujono dari PT Ayam Geprek diterima. Pengadilan menetapkan dalam keputusannya bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemilik sah merek dagang "I Am Geprek Benu." Keputusan ini juga dikuatkan oleh publikasi resmi oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung pada 10 Juni 2020. Keputusan ini memungkinkan PT Ayam Geprek Benny Sujono untuk terus menggunakan merek tersebut dalam operasi bisnis mereka (Syifa & Fauzyyah, 2024). Putusan ini menunjukkan pentingnya prinsip *first*

to use dalam menyelesaikan konflik merek dagang. Hakim mempertimbangkan bahwa merek "Bensu" telah lebih dulu digunakan dan didaftarkan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono, sehingga merek tersebut menjadi aset kekayaan intelektual yang sah milik perusahaan tersebut. Selain itu, kasus ini juga menjadi contoh bagaimana undang-undang tentang kekayaan intelektual di Indonesia diterapkan secara tegas untuk memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha (Azis & Hermono, 2024).

Dengan adanya putusan ini, PT Ayam Geprek Benny Sujono memperoleh kejelasan hukum, sementara Ruben Onsu sebagai pihak yang kalah mungkin mengalami ketidakpuasan atas hasil yang dirasa merugikan. Situasi ini menggambarkan bagaimana proses hukum formal dapat memperdalam ketegangan jika tidak disertai upaya alternatif untuk mendamaikan kepentingan. Namun, putusan ini juga memberikan pelajaran penting bagi dunia usaha. Pelaku usaha diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola merek dagang mereka, baik dari segi pendaftaran maupun penggunaannya. Litigasi ini memperkuat urgensi bagi para pelaku usaha untuk memastikan bahwa merek dagang mereka tidak hanya unik tetapi juga terdaftar secara resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna menghindari konflik hukum di masa mendatang. Kasus ini, sebagaimana yang dikemukakan Pound, menjadi bukti nyata bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menegakkan aturan sekaligus memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa (Febiansyah & Susilowati, 2023).

Konsep Penyelesaian Konflik Non-Litigasi

Menurut Roscoe Pound, hukum dianggap sebagai kumpulan perintah yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam masyarakat yang memiliki organisasi politik. Pound juga mengatakan bahwa penerapan rekayasa sosial sangat penting untuk memperkuat peradaban manusia karena melalui rekayasa sosial ini perilaku anti sosial yang berpotensi merusak tatanan sosial dapat diatur dan dikendalikan (Safira, 2017). Roscoe Pound juga berpendapat mengenai hukum dalam teorinya sebagai *law as tool of social engineering* yang memandang hukum sebagai sarana untuk memperbaiki atau membentuk kembali masyarakat. Pound mengembangkan konsep kepentingan dalam hukum menjadi tiga jenis yaitu kepentingan umum (*public interest*), kepentingan sosial (*social interest*) dan kepentingan individu (*private interest*) (Rahardjo, 2006).

Pound menyadari bahwa proses litigasi seringkali membutuhkan waktu dan biaya yang besar serta berpotensi merusak hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Oleh karena itu, pound menilai bahwa metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih efektif dan mampu mempertahankan hubungan baik antara kedua belah pihak (Sudjana, 2018). Kasus konflik non litigasi antara masyarakat adat suku Benuaq dengan perusahaan batubara di Kutai Barat mencerminkan kompleksitas pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Konflik ini bermula ketika PT Energi Batu Hitam (EBH) menggusur ladang milik masyarakat adat tanpa memberikan ganti rugi. Selain itu, PT EBH juga membangun gudang bahan peledak batu bara di sekitar lahan masyarakat adat yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi mereka. Sekitar 6,6 hektar lahan warga rusak akibat aktivitas perusahaan, ditambah lagi dengan endapan air dari operasi tambang yang menyebabkan tanaman mati dan rusak.

Pada Februari 2023, masyarakat adat menggelar aksi didepan kantor PT EBH. Namun pihak perusahaan tidak memberikan tanggapan atas tuntutan warga yang lahannya telah digusur. Sebaliknya, perusahaan menghadirkan aparat kepolisian Kutai Barat untuk menemui massa. Setelah aksi penutupan kantor berlangsung, perusahaan justru melaporkan beberapa anggota masyarakat adat yang memperjuangkan hak mereka ke Polres Kutai Barat. Laporan tersebut

dengan cepat ditindak lanjuti hingga ke tahap penyidikan, sementara laporan warga masyarakat adat yang telah disampaikan enam bulan sebelumnya tidak mendapatkan respon dari pihak kepolisian Kutai Barat (Nusantara, 2023). Hak ulayat memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq. Mereka memandang hak tersebut sebagai bagian dari identitas mereka sekaligus sebagai warisan leluhur yang wajib dijaga dan dilestarikan. Penyelesaian sengketa pertambangan batu bara di tanah ulayat antara PT Energi Batu Hitam dan komunitas adat suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat dilakukan melalui jalur non litigasi. Pendekatan yang diambil meliputi negosiasi serta mekanisme peradilan adat. Strategi ini sejalan dengan dengan teori Roscoe Pound yang melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan negara.

Analisis Kritis Roscoe Pound

Roscoe Pound memandang litigasi bukan hanya sebagai proses formal penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai cerminan konflik sosial yang lebih kompleks. Menurut Maulidia et al., (2022), Roscoe Pound mengkritik sistem litigasi modern yang terlalu kaku dalam menerapkan aturan hukum sehingga mengabaikan aspek sosial dan kemanusiaan. pandangan ini relevan mengingat banyak kasus di Indonesia yang menunjukkan bagaimana formalitas hukum seringkali mengabaikan keadilan substantif. Pound mengidentifikasi adanya ketidakadilan struktural dalam sistem litigasi, dimana pihak dengan sumber daya terbatas mengalami kesulitan untuk bersaing secara setara di pengadilan (Pound, 1940). Hal ini tercermin dalam kasus-kasus di Indonesia, seperti sengketa lahan antara masyarakat adat dengan korporasi, dimana terdapat ketimpangan kekuatan dan sumber daya yang signifikan. Implementasi dalam kasus konkrit seperti dalam kasus sengketa merek dagang "Geprek Benu" memberikan gambaran kompleksitas penyelesaian konflik litigasi. Menurut Mahdi & Ikrimah, (2022), kasus ini menunjukkan bagaimana sistem hukum Indonesia menerapkan prinsip "first to use" dalam sengketa kekayaan intelektual. Putusan pengadilan yang memenangkan PT Ayam Geprek Benny Sujono membuktikan pentingnya dokumentasi formal dan pendaftaran merek dalam sistem hukum Indonesia.

Selain itu, Roscoe Pound menekankan bahwa pentingnya alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan sistem litigasi. Konferensi Pound 1976 menjadi landasan penting dalam pengembangan metode penyelesaian sengketa alternatif (Jayadi, 2023). Konferensi tersebut berperan penting dalam mendorong perubahan cara pandang dalam sistem peradilan, yang kemudian memfasilitasi pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adaptif dan responsif terhadap kompleksitas konflik di era kontemporer. Pengaplikasian konkrit dari relevansi pendekatan ini terefleksikan dalam kasus kontroversial antara komunitas adat suku Benuaq dengan PT Energi Batu Hitam, dimana pendekatan non-litigasi berperan penting dalam menengahi kepentingan yang berseberangan, sambil mempertahankan keharmonisan sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat adat. dalam membahas teori yang lebih luas, Safira, (2017) mengkaji lebih dalam pemikiran Pound tentang "hukum sebagai alat rekayasa sosial," yang menekankan fungsi hukum dalam mengubah struktur masyarakat. Pandangan ini menempatkan hukum bukan hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai pendorong perubahan sosial yang terencana dan sistematis. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman sosial dan budaya yang kompleks, pendekatan ini menjadi sangat penting dalam upaya menyelaraskan berbagai kepentingan yang sering bertentangan. Penerapan konsep ini mendukung perubahan bertahap sistem hukum dari cara pandang lama yang cenderung kaku menuju sistem yang lebih fleksibel dan tanggap terhadap perubahan sosial saat ini. Kemudian pandangan ini menekankan pentingnya menyelaraskan

aturan hukum dengan kenyataan di masyarakat, sehingga menciptakan keseimbangan yang ideal antara kepastian hukum dan keadilan yang sesungguhnya.

Kesimpulan

Pandangan Roscoe Pound ini relevan dengan kasus konflik hukum antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Onsu, yang melibatkan sengketa merek dagang "Geprek Benu." Proses litigasi dalam kasus ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian hukum formal, tetapi juga mencerminkan persaingan bisnis yang intens dan potensi dampak negatif terhadap reputasi kedua belah pihak. Keputusan pengadilan yang memenangkan PT Ayam Geprek Benny Sujono tentu saja meninggalkan rasa ketidakpuasan di pihak Ruben Onsu, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi citra publik dan keberlanjutan hubungan bisnis di industri kuliner. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana konflik litigasi dapat menimbulkan gelombang spekulasi dan opini publik yang memperpanjang ketegangan, bahkan setelah putusan dijatuhkan. Sebagaimana ditekankan oleh Pound, pendekatan yang lebih kolaboratif seperti mediasi mungkin akan lebih efektif dalam mengurangi dampak negatif ini, sekaligus menawarkan solusi yang lebih damai dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Dalam konteks ini, gagasan Pound tentang pentingnya keadilan substantif dan pendekatan adaptif sangat relevan, mengingat bahwa sistem litigasi tradisional seringkali kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dan dampak sosial yang lebih luas dari sebuah konflik hukum.

Kasus konflik non litigasi antara masyarakat adat Suku Benuaq dan PT Energi Batu Hitam (EBH) di Kutai Barat mencerminkan kompleksitas konflik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sengketa ini dipicu oleh pengusuran lahan adat seluas 6,6 hektar oleh PT EBH tanpa ganti rugi, serta pendirian gudang bahan peledak di area yang berdekatan dengan tanah adat. Aktivitas tambang juga menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti matinya tanaman akibat air endapan tambang. Pada 2 Februari 2023, masyarakat adat melakukan aksi protes di depan kantor PT EBH menuntut ganti rugi dan penghentian aktivitas di tanah adat mereka. Namun, perusahaan merespons dengan melibatkan aparat kepolisian untuk menghadapi massa, alih-alih menyelesaikan tuntutan secara langsung. Perusahaan bahkan melaporkan beberapa warga adat yang terlibat dalam aksi tersebut ke Polres Kutai Barat, sementara laporan masyarakat mengenai kerusakan lahan mereka selama enam bulan sebelumnya tidak ditindaklanjuti. Hak ulayat menjadi isu penting dalam konflik ini karena bagi Suku Dayak Benuaq, tanah adat adalah bagian dari jati diri mereka dan peninggalan leluhur yang harus dijaga. Proses penyelesaian konflik dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan pendekatan negosiasi dan peradilan adat. Pendekatan ini berupaya menghormati nilai-nilai adat sekaligus mencari solusi yang adil tanpa harus melalui pengadilan formal. Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat adat dan penanganan konflik sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.

Roscoe Pound memandang litigasi sebagai cerminan konflik sosial yang kompleks dan mengkritik sistem hukum yang terlalu kaku, sering mengabaikan keadilan substantif. Pandangannya relevan di Indonesia, di mana ketimpangan sumber daya kerap menciptakan ketidakadilan, seperti dalam sengketa masyarakat adat dan korporasi. Pound menekankan pentingnya Alternative Dispute Resolution (ADR) untuk menjaga harmoni sosial, seperti kasus komunitas adat Benuaq dengan PT Energi Batu Hitam. Pound juga melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial yang relevan bagi masyarakat multikultural, mendorong transformasi sistem hukum agar lebih fleksibel dan seimbang antara kepastian hukum dan keadilan.

Referensi

- Alfarizi, M. (2021). *Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*. UPN Jawa Timur.
- Azis, R. Z. A. C., & Hermono, B. (2024). ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM BAGI PEMEGANG MEREK DAGANG POLO RALPH LAUREN DI INDONESIA (PUTUSAN NOMOR 614 K/PDT. SUS-HKI/2023). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 326–338.
- Fahmiron, F. (2016). Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman. *Litigasi*, 17(2), 3467–3515.
- Febiansyah, H. H., & Susilowati, R. (2023). ANALISIS YURIDIS SENGKETA HAK MEREK ANTARA AYAM GEPREK BENSU DAN PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO (STUDI KASUS: PUTUSAN NO 57/PDT. SUS-MEREK/2019/PN NIAGA JKT. PST). *Lex Veritatis*, 2(01), 1–11.
- Hart, W. (2017). *Litigation and Trial Practice*. Cengage Learning.
- Jayadi, H. (2023). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi* (pp. 8–22). Publika Global Media, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Hukum, masyarakat, dan pembangunan*. Bandung: Binacipta.
- Mahdi, R. O., & Ikrimah, I. (2022). *Proses Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Perspektif Hukum Dagang*.
- Martinelli, I., Chandra, C. M., & Maharani, S. A. (2023). Fungsi dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2089–2095.
- Maulidia, G. I., Rofiqi, T. M., WP, K. N. F., & Nashrullah, G. A. (2022). Hukum Dan Perubahan Masyarakat: Pendekatan Filsafat Roscoe Pound. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(01).
- Montolalu, C. I., Setiabudhi, D. O., Montolalu, N. P. C. I., Setiabudhi, D. O., & Pinangkaan, N. (2022). IMPLEMENTASI PRINSIP RULE OF LAW DALAM PEMERINTAHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: IMPLEMENTASI PRINSIP RULE OF LAW DALAM PEMERINTAHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *LEX ET SOCIETATIS*, 10(4), 20–34.
- Moore, C. W. (2014). *The mediation process: Practical strategies for resolving conflict*. John Wiley & Sons.
- Nusantara, A. M. A. (2023). Perusahaan tambang batu bara diduga dibeking aparat gusur tanah komunitas adat Sempeket Benuaq Dingin tanpa izin. *Kalimantan Timur*.
<https://kaltim.aman.or.id/2023/02/17/perusahaan-tambang-batu-bara-diduga-dibeking-aparat-gusur-tanah-komunitas-adat-sempeket-benuaq-dingin-tampa-izin/%0A>
- Pound, R. (1940). *Contemporary Juristic Theory*. Pamona College.
- Pratama, G. A. (2023). *ii• Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa (Vol. 1)*. CV. Mega Press Nusantara.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rosita, R. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah*, 1(2), 99–113.
- Safira, M. E. (2017). Law Is a Tool Of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Kodifikasia*, 11(1), 181–208.
- Subrin, S. N., Minow, M. L., Brodin, M. S., Main, T. O., & Lahav, A. D. (2022). *Federal Rules of Civil Procedure: With Resources for Study*. Aspen Publishing.
- Sudjana, S. (2018). Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual melalui

Arbitrase dan Mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 81–96.

Susilo, A. B. (2011). Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. *Perspektif*, 16(4), 214–226.

Syifa, F. A., & Fauzyyah, N. P. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA KASUS HAK MEREK DAGANG PADA BRAND “I AM GEPREK BENSU” DENGAN “GEPREK BENSU.” *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 274–280.

Warren, M. (2016). *Principles of Civil Litigation*. Oxford University Press.

Wiyono, A. A. R. (2024). Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Arbitrase Dan Non Litigasi Menurut Uu No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Dasar Kekuatan Eksekusi Atas Hasil Putusan Arbitrase Dan Perundingan Lembaga Non Litigasi Dalam Sengketa Merek. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 12(2), 162–174.